



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN

TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4606) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri E).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Bupati adalah Bupati Madiun;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- g. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara Pengeluaran dan atau Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan dan kepada Bendahara Pengeluaran dan atau Penyimpan Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
- h. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara Pengeluaran dan bukan sebagai Penyimpan Barang dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau secara tidak langsung menimbulkan Kerugian Daerah;
- i. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan sisa Kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang sesungguhnya yang terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
- j. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- k. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- l. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

- mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- m. Penyimpan Barang milik Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
 - n. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Pegawai Perusahaan Daerah.
 - o. Ahli Waris adalah Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
 - p. Pengampu adalah Orang yang dipercaya untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai serta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum;
 - q. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
 - r. Aparat Pengawasan Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Propinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Madiun;
 - s. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara Pengeluaran dan penyimpan Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan atau apabila Bendahara Pengeluaran atau Penyimpan Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegor oleh Atasan Langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya;
 - t. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses TP atau TGRnya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya;
 - u. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah;

- v. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah;
- w. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena Pelaku Kerugian Daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;
- x. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- y. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan Kerugian Daerah;
- z. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah;
- aa. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
- bb. Peninjauan Ulang adalah upaya pegawai yang patut diduga melakukan kekurangan perbendaharaan atau Kerugian Daerah mencari keadilan setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- cc. Majelis Pertimbangan TPTGR selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian Kerugian Daerah;
- dd. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pelaksanaan TPTGR dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan terhadap Bendahara Pengeluaran, Penyimpan Barang atau pegawai bukan Bendahara Pengeluaran dan pegawai bukan Penyimpan Barang baik langsung atau

tidak langsung yang dapat menimbulkan Kekurangan Perbendaharaan dan atau Kerugian Daerah yang berada pada :

- a. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Perusahaan Daerah.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Informasi mengenai adanya kejadian yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dan atau Kerugian Daerah dapat diketahui berbagai sumber antara lain :

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah;
- d. Informasi dari sumber-sumber lainnya.

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan/dugaan akan dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak mengetahui tidak melaporkan dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga kepadanya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Pasal 5

- (1) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) wajib segera menugaskan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kekurangan Perbendaharaan dan atau Kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemeriksaan atas dugaan/sangkaan Kekurangan Perbendaharaan dan atau Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kekurangan Perbendaharaan dan atau Kerugian Daerah yang pasti, dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IV
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran dan Penyimpan Barang bertanggungjawab atas Kekurangan Perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atau Kekurangan Perbendaharaan tersebut.
- (2) Setiap pegawai yang diduga telah atau akan melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan Kerugian Daerah harus bertanggung jawab atas perbuatannya kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas perbuatannya.
- (3) Bendahara Pengeluaran dan Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disebut pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah.
- (4) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terhadap pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah terbukti terjadi Kekurangan Perbendaharaan dan atau Kerugian Daerah yang dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urusan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terhadap pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah terbukti terjadi Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 7

Penyelesaian TPTGR dilakukan hanya dalam batas memenuhi tanggungjawab keuangan pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah namun tidak menutup

kemungkinan penyelesaian atas tanggung jawabnya secara administrasi dan atau disiplin serta tanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pasal 8

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dapat diselesaikan dengan penyelesaian damai, penyelesaian biasa, penyelesaian khusus dan penyelesaian pencatatan.

Bagian Pertama

Penyelesaian Damai

Pasal 9

- (1) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah atau ahli warisnya atau penampunya dengan sekaligus secara tunai.
- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bias dilaksanakan dengan pembayaran sekaligus secara tunai, pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah wajib menandatangani SKTJM yang didalamnya mencantumkan kesanggupan pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah untuk melakukan angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKPJM disertai jaminan barang dengan nilai yang cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. Melakukan pemotongan gaji yang dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji.
 - b. Apabila jumlah pemotongan gaji selama 2 (dua) tahun lebih kecil dari jumlah kewajiban yang tercantum didalam SKTJM yang ditetapkan, pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah harus menambah pelunasannya dari sumber yang bukan berasal dari gaji.
 - c. Menyerahkan barang jaminan yang bisa dijual apabila sampai dengan jatuh tempo pelunasan angsuran yang ditentukan masih belum bisa dilunasi dan karenanya penyerahan tersebut dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun.

- (5) Apabila Bendahara Pengeluaran atau Penyimpan Barang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Bupati dengan serta merta bisa menjual barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai tersebut.
- (7) Pelaksanaan keputusan penyelesaian damai atau eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Biasa
Pasal 10

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui penyelesaian damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak berhasil, proses TPTGR dimulai dengan diterbitkannya Surat Tuntutan Perbendaharaan / Surat Tuntutan Ganti Rugi dari Bupati kepada pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah yang diduga telah atau akan menyebabkan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah.
- (2) Surat Tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah pembebanan;
 - c. Sebab-sebab serta alasan dilakukannya penuntutan.

Pasal 11

- (1) Terhadap tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Tuntutan Perbendaharaan atau Surat Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Apabila didalam pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan

atau Kerugian Daerah dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebasan disertai pengembalian nama baik bagi pegawai yang bersangkutan atau rehabilitasi.

Pasal 12

- (1) Apabila didalam pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan sebesar jumlah kekurangan perbendaharaan kepadanya.
- (2) Terhadap penetapan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat keputusan pembebanan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti baru.
- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan tanpa dilakukan penundaan walaupun pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan peninjauan ulang

Pasal 13

Keputusan Peninjauan Ulang dari Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dapat memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah jumlah pembebanan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Khusus

Pasal 14

- (1) Penyelesaian khusus diberlakukan apabila pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah tidak melakukan penyelesaian sendiri terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan atau Tuntutan Ganti Rugi karena meninggal, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan;

- (2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Atasan Langsung pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk memperkecil resiko kerugian Daerah berupa :
- a. Penutupan buku kas dan semua buku pembantu bendahara pengeluaran dengan memberi garis penutup;
 - b. Menyimpan semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku pada tempat penyimpanan yang dianggap aman dan menyetel tempat penyimpanan tersebut;
 - c. Khusus untuk penyimpan barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab penyimpan barang;
 - d. Menerbitkan Berita Acara Penyegelan atau tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c serta disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia atau keluarga terdekat bagi yang tidak mempunyai ahli waris atau pengampu (kurator) dalam hal pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berada dibawah pengampuan dan pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 15

- (1) Atas dasar saran Majelis Pertimbangan, Bupati menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio ;
- (2) Hasil perhitungan ex officio dilampirkan didalam Surat Pembebanan yang diberikan kepada ahli waris atau pengampu;
- (3) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada ahli waris atau ahli waris ;
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Terhadap hasil perhitungan ex officio yang dicantumkan di dalam Surat Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ahli waris atau pengampu bisa mengajukan keberatan atau pembelaan yang harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Surat Pembebanan tersebut ;
- (2) Apabila di dalam pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris atau pengampu dapat membuktikan bahwa pegawai yang patut

diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebasan disertai pengembalian nama baik bagi pegawai yang bersangkutan atau rehabilitasi.

Pasal 17

- (1) Apabila di dalam pembelaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), ahli waris atau pengampu tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan sebesar jumlah perhitungan ex officio kepadanya ;
- (2) Terhadap penetapan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ahli waris atau pengampu dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Pembebanan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti baru ;
- (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hokum untuk dilaksanakan tanpa dilakukan penundaan walaupun pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah mengajukan permohonan peninjauan ulang.

Pasal 18

Keputusan Peninjauan Ulang dari Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dapat memperkuat dan membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah jumlah pembebanan.

Bagian Keempat

Penyelesaian Pencatatan

Pasal 19

- (1) Jika proses Tuntutan Perbendaharaan dan atau Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupati menerbitkan

Surat Keputusan Pencatatan, jumlah kas atau barang dikeluarkan dari administrasi pembukuan;

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB V
DALUWARSA
Bagian Pertama
Tuntutan Perbendaharaan
Pasal 20

- (1) TP Biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai ;
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
- a. meninggalnya Bendahara Pengeluaran tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 21

- (1) TGR Biasa dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui ;
- (2) TGR Khusus dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila :
- a. Diketahui telah lewat 30 (tiga puluh) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui, bagi yang melarikan diri dengan tidak diketahui alamatnya ;
 - b. Jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - 1). Meninggal ahli waris atau pengampu tanpa adanya pemberitahuan ;
 - 2). Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

BAB VI
PENGHAPUSAN
Pasal 22

- (1) Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah atau ahli waris/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti Kekurangan Perbendaharaan dan atau Kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat menghapuskan sebagian atau seluruhnya Pembebanan yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Penghapusan ;
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih kembali apabila Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah atau Ahli Waris atau Pengampu terbukti mampu melunasi Pembebanan ;
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan saat ditetapkannya Surat Keputusan Penghapusan.

BAB VII
PEMBEBASAN
Pasal 23

- (1) Dalam hal Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebanan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan ;
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII
PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran Kekurangan Perbendaharaan dan atau Kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah;
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah ;
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB IX
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan TP dan atau TGR, Bupati dibantu oleh Majelis Pertimbangan ;
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex-officio terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 - c. Asisten Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua dan merangkap Anggota ;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Sekretaris merangkap Anggota ;
 - e. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset selaku Anggota ;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan selaku Anggota.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang ;
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku ;
- (6) Tugas Majelis Pertimbangan, dalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap persolan yang menyangkut TP dan TGR.

Pasal 26

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan ;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Biaya – biaya yang terjadi untuk melaksanakan tugas – tugas Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 27

- (1) Apabila Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2), maka Bupati dapat melakukan Hukuman Disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya ;
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata ;
- (3) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP-TGR.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Kekurangan perbendaharaan dan atau kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 9 Juni 2009

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 2/E

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.
Pembina
NIP 010 212 869